



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DESA

DESA KWANGSAN KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 7 TAHUN 2023



TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023



KEPALA DESA KWANGSAN
KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA KWANGSAN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KWANGSAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya Perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer kepada Desa;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 Tentang pedoman pengelolaan dana transfer kepada desa;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tanggal 6 November 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Gubernur Nomor 56 tahun 2023 tanggal 6 November 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2023);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 155);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 56);
16. Peraturan Desa Kwangsari Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Kwangsari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kwangsari Tahun 2022 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWANGSARI

Dan

KEPALA DESA KWANGSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa Kwangsari Tahun Anggaran 2023 bertambah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.347.016.328,00
b. bertambah	Rp	10.531.000,00
Jumlah pendapatan setelah Perubahan	Rp	2.357.547.328,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.374.635.128,00
b. bertambah	Rp	10.531.000,00
Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp	2.385.166.128,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp	(27.618.800,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	32.618.800,00
b. Bertambah/(bertambah)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	32.618.800,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	5.000.000,00
b. Bertambah/(bertambah)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	5.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah Perubahan (3.1 - 3.2)	Rp	27.618.800,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kwangsan.

